

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 : Mewujudkan Kembali Kesadaran Demokrasi Konstitusional

Lade Sirjon¹, La Ode M. Sulihin², Risman Setiawan³
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Indonesia
Corresponding Author: Lade Sirjon, E-mail: lade.sirjon@uho.ac.id

Published: May,, 2025

ABSTRAK

Hak kebebasan berpendapat merupakan elemen fundamental dalam negara demokrasi yang dijamin melalui Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya, hak ini sering kali berbenturan dengan regulasi, khususnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kerap dianggap multitafsir dan membuka ruang kriminalisasi terhadap kritik publik. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 merupakan tonggak penting dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas kebebasan berpendapat. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE hanya berlaku bagi individu/perseorangan, bukan lembaga, institusi, korporasi, atau jabatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan kembali kesadaran demokrasi konstitusional di Indonesia.

Kata kunci: Kebebasan berpendapat, Mahkamah Konstitusi, Demokrasi Konstitusional.

ABSTRACT

The right to freedom of expression is a fundamental element in a democratic state guaranteed by Article 28E paragraph (3) and Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in practice, this right often conflicts with regulations, especially in the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) which is often considered open to multiple interpretations and opens up space for criminalization of public criticism. Constitutional Court Decision No. 105/PUU-XXII/2024 is an important milestone in guaranteeing citizens' constitutional rights to freedom of expression. In its decision, the Constitutional Court emphasized that the phrase "other people" in Article 27A and Article 45 paragraph (4) of the ITE Law only applies to individuals/individuals, not institutions, institutions, corporations, or positions. This study uses a normative legal method with a legislative approach and literature study. The results of the study show that this Constitutional Court decision not only provides legal certainty, but also re-establishes awareness of constitutional democracy in Indonesia.

Keywords: Freedom of speech, Constitutional Court, Constitutional Democracy.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Hak Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama dalam negara demokrasi. Dalam konteks negara hukum Indonesia, hak tersebut secara konstitusional dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Namun, dalam praktiknya, kebebasan berpendapat mengalami banyak tantangan, terutama ketika dihadapkan dengan regulasi yang dianggap membatasi ruang berekspresi warga negara.

Kebebasan berpendapat secara terminologi, kata “kebebasan” diambil dari kata dasar bebas, yang menggambarkan suatu keadaan bebas maupun kemerdekaan. Sedangkan pendapat memiliki arti

buah pemikiran, anggapan, atau perkiraan tentang suatu peristiwa. Kebebasan menyuarakan aspirasi merupakan hak setiap orang untuk menyampaikan pikiran dengan lisan ataupun tulisan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan berpendapat telah menjadi hak dasar yang melekat pada diri setiap orang sejak dilahirkan (Muhammad Reza Suryadinata, 2023).

Kemajuan teknologi yang kian hari semakin canggih menyebabkan muncul banyaknya jenis media sosial. Media sosial yang pada umumnya sebagai sarana mendapatkan informasi, berkomunikasi, media hiburan, pengetahuan, dan lain sebagainya dapat berubah menjadi sarana kritikan yang dapat diartikan sebagai penghinaan atau pengujaran kebencian (Fridina Tiara Kanza, 2022).

Kritik yang disampaikan oleh masyarakat terhadap kinerja lembaga eksekutif dapat membantu lembaga tersebut untuk melakukan perbaikan dengan cara menerima dan mempertimbangkan kritik tersebut, terutama yang disampaikan melalui media sosial sebagai sarana yang mempermudah komunikasi yang cepat. Kritik yang diterima kemudian akan ditinjau untuk mengidentifikasi penyebab ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga eksekutif. Tujuan dari kritik yang diberikan oleh masyarakat terhadap kinerja lembaga eksekutif adalah untuk meningkatkan keberlanjutan pemerintahan yang demokratis di Indonesia (Rizky Fauzi Ardian, 2024).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, yang dibacakan pada 29 April 2025, mewujudkan kembali demokrasi konstitusional kebebasan berpendapat di Indonesia. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang pencemaran nama baik tidak dapat diterapkan terhadap lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Hanya individu atau perseorangan yang dapat mengajukan gugatan terkait pencemaran nama baik berdasarkan pasal-pasal tersebut.

Lahirnya Putusan No. 105/PUU-XXII/2024 merupakan hasil atas permohonan uji materi oleh Daniel Frits Maurits Tangkilisan, aktivis lingkungan dari Karimunjawa, yang merasa kriminalisasi terhadapnya menggunakan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE bertentangan dengan semangat demokrasi dan hak konstitusional untuk menyuarakan kritik. Ia menggugat Pasal 27A, 28 ayat (2), 45 ayat (4), dan 45A ayat (2) UU ITE karena dianggap multitafsir dan membuka peluang kriminalisasi terhadap kritik publik.

MK mengabulkan sebagian gugatan tersebut dan menyatakan bahwa frasa "orang lain" dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE harus dimaknai hanya merujuk pada individu atau perseorangan. Dengan demikian, lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan tidak dapat mengajukan gugatan terkait pencemaran nama baik berdasarkan pasal-pasal tersebut. Putusan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan

pemahaman tentang Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 sebagai langkah mewujudkan kembalinya kesadaran Demokrasi Konstitusional. Dengan demikian, Putusan MK tersebut tidak hanya sebagai penafsiran hukum namun juga memperkuat literatur hukum tentang kebebasan berpendapat, mendorong reformasi regulasi dan menciptakan ruang yang lebih demokratis di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, jurnal, dan peraturan-peraturan yang mempunyai kaitan terhadap pembahasan masalah sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (*library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024

Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD tidak terlepas dari pertimbangan bahwa Pasal UUD NRI 1945 merupakan kesatuan Pembukaan UUD NRI 1945 dalam hal ini Alinea ke-empat inilah yang merupakan batu uji yang ideal bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan UUD NRI 1945 (Risman Setiawan, 2023). Pengujian merupakan proses memeriksa, mengadili, dan memutus apakah suatu UU yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak (Galuh Candra Purnamasari, 2017).

Putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan putusan yang menguji konstitusionalitas suatu undang-undang. Dengan kata lain, MK menguji ketentuan suatu undang-undang yang diajukan oleh pemohon terhadap suatu ketentuan UUD 1945. Dalam proses pengujian ini tentu memerlukan proses penafsiran hukum baik terhadap ketentuan undang-undang yang diuji maupun penafsiran terhadap ketentuan UUD 1945 yang dijadikan sebagai batu uji. Proses selanjutnya adalah menarik garis untuk melihat kesesuaian atau pertentangan antara ketentuan yang diuji dengan ketentuan yang dijadikan sebagai batu uji (Muchamad Ali Safaat, 2017).

Pada perkembangannya, Mahkamah Konstitusi telah secara berulang kali menguji pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan terhadap penguasa dan lembaga negara/pemerintah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan-putusan penting yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini memiliki dampak signifikan dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik. Contohnya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006 membahas kasus penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-V/2007 mengenai penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia (Rizky Fauzi Ardian, 2024).

Lahirnya Putusan No. 105/PUU-XXII/2024 merupakan hasil atas permohonan uji materi oleh Daniel Frits Maurits Tangkilisan, aktivis lingkungan dari Karimunjawa, yang merasa kriminalisasi terhadapnya menggunakan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE bertentangan dengan semangat demokrasi dan hak konstitusional untuk menyuarakan kritik. Ia menggugat Pasal 27A, 28 ayat (2), 45 ayat (4), dan 45A ayat (2) UU ITE karena dianggap multitafsir dan membuka peluang kriminalisasi terhadap kritik publik.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya mengutip bunyi Pasal 27A UU 1/2024 meskipun Pasal ini tidak dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Namun, isi Pasal 27A UU 1/2024 ini berkaitan dengan isi Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 dan Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon. Untuk itu, Mahkamah akan mengutip Pasal 27A UU 1/2024 yang menyatakan, “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Sebagai negara hukum, Indonesia harus memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kekuasaan, tetapi juga sebagai mekanisme yang memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua warga negara. Putusan ini menyoroti pentingnya menjaga hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang merupakan pilar fundamental dari sebuah negara hukum. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam mendamaikan kebebasan individu dengan kepentingan publik, memastikan bahwa setiap pembatasan hak asasi manusia dilakukan dengan landasan hukum yang pasti dan proporsional (Rio Surya Darmawan, 2024).

Mahkamah Konstitusi dalam pokok Putusan No. 105/PUU-XXII/2024 memutuskan bahwa: Frasa "orang lain" dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE hanya berlaku untuk individu/perseorangan, bukan terhadap lembaga, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. MK menyatakan bagian tersebut inkonstitusional bersyarat, sehingga penerapannya harus dibatasi demi menjamin kepastian hukum dan kebebasan berpendapat, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E (3) UUD NRI Tahun 1945.

Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 adalah langkah progresif dalam menjaga keseimbangan antara hak kebebasan berpendapat dan perlindungan hukum bagi individu dalam negara demokrasi. Mahkamah telah menunjukkan bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik terhadap lembaga atau pejabat publik. Putusan ini akan menjadi preseden penting dalam menjamin ruang demokrasi yang sehat, khususnya di era digital, serta membatasi tafsir hukum yang bisa mengarah pada represi terhadap kebebasan sipil. Dengan membatasi penerapan hanya kepada individu, MK menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai pasal karet yang sering digunakan untuk membungkam suara kritis. Putusan ini menciptakan kepastian hukum yang lebih adil dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat atau Lembaga negara.

Mewujudkan Kesadaran Demokrasi Konstitusional

Demokrasi Konstitusional merupakan bentuk demokrasi yang dibatasi dan diatur oleh konstitusi. Dengan ciri kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum dasar negara (konstitusi) hak-hak warga negara dilindungi oleh norma-norma konstitusional dan proses demokrasi dijalankan melalui aturan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks kebebasan berpendapat, kesadaran demokrasi konstitusional dapat dipastikan dengan kembali menegakkan perintah dalam Pasal 28E dan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945.

Konsep pemenuhan dan perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat sejatinya harus diakomodir melalui pengaturan secara sistematis dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Sebab pengaturan yang ideal akan mampu mewujudkan ekosistem bernegara yang tertib dan damai (Jackson Aprianto, 2024).

Roh dari seluruh ketentuan UUD 1945 sebagai satu kesatuan sistem adalah semangat untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Negara hukum dan demokrasi menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhan kebebasan atau kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat di dalamnya termasuk kemerdekaan untuk menyampaikan kritik terhadap Presiden (Adhya Satya, 2019).

Kebebasan berekspresi, sebagai hak liberal, berfungsi sebagai saluran antara hak sipil (tanpa gangguan negara) dan hak politik (mempengaruhi pemerintahan negara), dan juga menandakan kerangka politik demokratis. Kebebasan berekspresi, sebagai hak liberal, juga merupakan hak individu untuk merumuskan dan mengkomunikasikan pemikiran tanpa pengaruh eksternal, berfungsi sebagai pelindung terhadap campur tangan. Selain itu, kebebasan ini berfungsi sebagai pendahulu bagi kebebasan tambahan lainnya, mencakup dimensi sipil-politik serta ekonomi, sosial, dan budaya. Perlindungan Kebebasan berekspresi tidak hanya mendorong keterbukaan dan akuntabilitas tetapi juga memperkuat dasar bagi kemajuan hak asasi manusia dalam masyarakat demokratis (Selian & Melina, 2018).

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus dihormati hanya jika ketertiban umum dan hak-hak orang lain dilindungi, sesuai dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum HAM (Sari, 2020). Putusan ini menunjukkan betapa pentingnya MK dalam mengatur kebebasan individu dan kepentingan umum. Pasal 28E yang menegaskan bahwa hak katas kebebasan berekspresi merupakan hak dasar yang dijamin dan diawasi oleh Mahkamah Konstitusi. (Purba, 2021).

Demokrasi konstitusional pada prinsipnya menempatkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan kebijakan, namun demokrasi konstitusional tidak dimaknai secara sempit. Tidak semua kehendak mutlak rakyat diberi kebebasan atas nama dalil demokrasi, tetapi kebebasan diatur oleh hukum dan konstitusi. Itulah inti dari negara demokrasi konstitusional. Negara demokrasi konstitusional yaitu negara yang berdasarkan konstitusi atau berdasarkan hukum. Kebebasan

mutlak rakyat diatur dalam norma hukum dan konstitusi sehingga tetap ada mekanisme hukum dalam pengertian pembatasan kebebasan mutlak dari rakyat (Rahman Yasin, 2014).

Hamdan Zoelva berpendapat, negara hukum demokratis lebih dekat pada konsep negara hukum substantif. Negara hukum yang demokratis mewujudkan mekanisme yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi, penghormatan atas nilai-nilai persamaan (kesetaraan) dan jaminan perlindungan atas hak-hak dan kebebasan dasar untuk memberikan substansi pada negara hukum demokratis. (Tahir Azhary, 2013).

Dengan demikian, kesadaran demokrasi konstitusional bukan hanya soal mengenal UUD NRI 1945, tetapi lebih dalam yaitu memahami, menghormati, dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi dan prinsip hukum yang melindungi hak asasi serta membatasi kekuasaan negara. Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 merupakan contoh konkret untuk mewujudkan kembalinya kesadaran demokrasi konstitusional dengan memberikan tafsir pasal yang dapat membungkam kritik publik, demi menjaga hak konstitusional warga negara. Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 adalah fondasi konstitusional dari demokrasi yang sehat dan berbasis HAM. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, negara tidak hanya dilarang melanggar, tetapi juga wajib aktif melindungi dan memfasilitasi hak-hak tersebut.

KESIMPULAN

Hak kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama negara demokratis dan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam praktiknya, hak ini kerap menghadapi tantangan, khususnya ketika berhadapan dengan regulasi yang multitafsir seperti beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 menjadi tonggak penting dalam menjaga dan mewujudkan kembali semangat demokrasi konstitusional di Indonesia. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE harus dimaknai secara sempit hanya merujuk kepada individu/perseorangan, dan tidak dapat diterapkan terhadap lembaga, institusi, profesi, korporasi, atau jabatan. Dengan demikian, putusan ini memberikan batasan yang jelas untuk mencegah kriminalisasi terhadap kritik yang ditujukan kepada lembaga-lembaga negara melalui media sosial. Putusan tersebut mewujudkan kesadaran demokrasi konstitusional, yaitu kesadaran akan pentingnya nilai-nilai demokrasi, penghormatan terhadap HAM, serta pembatasan kekuasaan negara. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk melindungi, memfasilitasi, dan menjamin realisasi dalam hal menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhya Satya Lambang Bangsawan, (2019). Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/Puu-Iv/2006tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden. *Refleksi Hukum*, 4 (1), 97-114.
- Fridina Tiara Khanza, Madaniyah Anugrah Murti (2022). Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat terhadap Delik Penghinaan Pemerintah dalam RKUHP. *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (1), 33-39.
- Galuh Candra Purnamasari, (2017). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Judicial Review terhadap Undang–Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (2).
- Jackson Apriyanto Pandiangan, Edi Yunara, Marlina, (2024). Analisis politik hukum pidana dalam pengaturan kebebasan berpendapat pada undang undang no 1 tahun 2023 tentang kitab undang undang hukum pidana. *Journal of Science and Social Research*, 7 (4), 2108 – 2113.
- Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto, Fajar Laksono Suroso, (2017). Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009- 2013. *Jurnal Konstitusi*, 14 (2), 235-261.
- Muhammad Reza Suryadinata, Tomy Michael (2023). Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Elektronik Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat(3) Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3 (5), 4606-4613.
- Muhammad Tahir Azhary, (2013). Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam, *Kencana: Jakarta*.
- Purba, R. (. (2021). Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Analisis terhadap Putusan MK. *Jurnal Konstitusi dan HAM*, 12(3), 99-108.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024
- Rahman Yasin, (2014). Telaah Putusan MK dalam Sengketa PHPU Pilpres 2004 (Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional). *Jurnal Konstitusi*, 11 (4), 651-670.
- Rio Surya Darmawan, Mustofadan Lutfi, Fahrul Rizal, (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/Puu-Xxi/2023 Tentang Penghapusan Larangan Penyebaran Berita Hoaks Perspektif Siyash Dusturiyah. *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5 (2), 1-16.
- Risman Setiawan, (2023). Hakikat Pentingnya Landasan Filosofis Pada Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Disertasi, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia*.
- Rizky Fauzi Ardian, (2024). Apakah Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Mengancam Kebebasan Berpendapat?, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2 (2), 43-53.
- Sari, M. (2020). Kebijakan dan HAM: Kajian atas Putusan MK dalam UU ITE. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 77-85.
- Selian, Melina, (2018). Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia.